

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 697/003/1.1/KP/SK-NPNS/2008

ARSIP YBS.

27/4 09

425

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **ISLAMIAH KAMIL, SE** dalam jabatan **Asisten Ahli**;
- b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No: 6243/D4/C/2008 tanggal 31 Oktober 2008;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;  
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;  
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A4/KP/2008 tanggal 9 Juli 2008;  
9. Keputusan Mendiknas Nomor 134/MPN.A4/KP/2008 tanggal 08 Juli 2008.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 November 2008** mengangkat :
- N a m a : **ISLAMIAH KAMIL, SE**  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Agustus 1975  
Status kepegawaian : Dosen Tidak Tetap Yayasan  
Angka Kredit : 100  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada FE Univ. Mercu Buana Jakarta
- Dalam jabatan tenaga pengajar : **Asisten Ahli** dalam mata kuliah :  
1. Pengantar Akuntansi I dan II  
2. Akuntansi Ekspor Impor  
3. Perpajakan
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Desember 2008

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr. PH  
NIP. 130 517 410

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Menara Bhakti di Jakarta;
6. Rektor Univ. Mercu Buana di Jakarta;
7. Dekan FE Univ. Mercu Buana di Jakarta.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
JAKARTA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 6243 /D4/C/2008

Masa Penilai Tgl. 01 Maret 2005 s.d Tgl. 31 Oktober 2008

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a	ISLAMIAH KAMIL, S.E.				
2	Status Kepegawaian	Dosen Tidak Tetap				
3	N ! P	-				
4	Nomor Seri KARPEG	-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 25 Agustus 1976				
6	Jenis Kelamin	Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Ekonomi (S1), 15 September 1998				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	-				
9	Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 01 Maret 2005				
10	Fakultas / Program Studi	-				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	- Tahun - Bulan			
		b. Baru	3 Tahun 8 Bulan			
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana Jakarta				
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT						
		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	0.00	111.50	111.50	94.41	0.00
	b. Melaksanakan Penelitian	0.00	3.60	3.60	3.05	0.00
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	J u m l a h	0.00	116.10	116.10	98.46	0.00
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	2.00	2.00	1.69	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	118.10	118.10	100.00	0.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : <b>ASISTEN AHLI, TMT 01 November 2008</b> Dalam Mata Kuliah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Akuntansi I dan II</li> <li>2. Akuntansi Ekspor Impor</li> <li>3. Perpajakan</li> </ol>					

Kepada Yth.  
**Sdr. ISLAMIAH KAMIL, S.E.**  
Universitas Mercu Buana Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2008  
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Direktur Ketenagaan



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip/Hn